



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 140/26/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan data kependudukan ditingkat mikro diperlukan tempat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan ditingkat Desa atau kelurahan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas pada khususnya dan Desa atau Kelurahan pada umumnya;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;

c. bahwa Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga adalah rumah atau tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang tentang Pembentukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 3. Melaporkan data dan kegiatan yang terdapat dalam Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga kepada Pemerintah Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banyukembar
Pada Tanggal 22 Juli 2024
Kepala Desa Banyukembar

Ttd & cap

MUSLIHATUN, S.Sos.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo
2. Camat Watumalang
3. Anggota Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/26/2024
Tanggal : 22 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1.	ANDI MUSIN	Sekretaris Desa	Ketua
2.	MARYOTO	Kasi Pemerintahan	Seksi Pengumpulan, Pembaruan, Pengolahan dan Analisis Data
3.	TRIYONO	Kepala Dusun	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data serta Intervensi Dampak Kependudukan

Kepala Desa Banyukembar

Ttd & cap

MUSLIHATUN, S.Sos.